



PUTUSAN

Nomor ... /Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Dahulu Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan ;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 05 Juli 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor ... /Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 05 Juli 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari halaman 10 Putusan Nomor ... /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Juni 2011 di Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ... /09/II/2012 tanggal 5 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Perkebunan tempat Pemohon bekerja di alamat Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, laki-laki, umur 5 tahun dan, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon suka berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon untuk keperluan yang tidak jelas dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas terkadang baru kembali setelah beberapa hari kemudian;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan suka berhutang kepada tetangga dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu menghina dan mencaci-maki Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak tanggal 17 Februari 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon namun Pemohon tidak mengetahui

Halaman 4 dari halaman 10 Putusan Nomor ... /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Termohon sekarang dan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah milik Perkebunan tempat Pemohon bekerja di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dahulu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (....) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: .../Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa

Halaman 4 dari halaman 10 Putusan Nomor ... /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ... /09/II/2012 tanggal 5 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Kota Binjai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kota Binjai selama tiga hari,

Halaman 4 dari halaman 10 Putusan Nomor ... /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah perkebunan di Desa Blangkahan, Kecamatan kuala, Kabupaten Langkat di tempat Pemohon berkerja:

- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon secara bersama-sama di rumah milik perkebunan, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah tiga kali mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya pada tahun 2014 dan terakhir pada bulan Januari 2017;
- Bahwa dalam pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mendengar antara Pemohon dengan Termohon saling menyalahkan dan Pemohon ada berkata "untuk apa kau pinjam duit sama orang, dasar tidak beres, kalau dibilangi melawan terus" dijawab Termohon "abang yang tidak beres, jadi laki-laki cerewet kali, terserah abang maunya apa"
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya di rumah Pemohon dan Termohon pada sore hari;
- Bahwa karena pada saat itu saksi sedang datang ke rumah Pemohon dan Termohon, setelah saksi sampai antara Pemohon dengan Termohon saling menyalahkan yang mengakibatkan pertengkaran dengan suara keras;

Halaman 4 dari halaman 10 Putusan Nomor ... /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan dua minggu sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang hadir saksi dan keluarga lainnya serta keluarga Termohon dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

2. Saksi II Pemohon.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Kota Binjai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kota Binjai selama tiga hari, kemudian pindah ke rumah perkebunan di Desa Blangkahan, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat di tempat Pemohon berkerja;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon secara bersama-sama di rumah milik perkebunan, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah dua kali mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya pada tahun 2014 dan terakhir pada bulan Januari 2017;
- Bahwa dalam pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mendengar antara Pemohon dengan Termohon saling menyalahkan dan Pemohon ada berkata "dasar perempuan tidak bisa di atur, untuk apa kau pinjam duit sama orang tanpa sepengetahuanku" dijawab Termohon "enak saja abang ngomong, dasar laki-laki tidak bertanggung jawab, terserah abang maunya apa"
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya di rumah Pemohon dan Termohon pada sore hari;
- Bahwa karena pada saat itu saksi sedang datang bersama abang Pemohon/saksi pertama ke rumah Pemohon dan Termohon, setelah saksi sampai antara Pemohon dengan Termohon saling menyalahkan yang mengakibatkan pertengkaran dengan suara keras;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha mendamaikana dilaksanakan dua minggu sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang hadir saksi, abang Pemohon dan keluarga Termohon serta dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari halaman 10 Putusan Nomor ... /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir inperson, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor ... /Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 4 dari halaman 10 Putusan Nomor ... /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang

Halaman 4 dari halaman 10 Putusan Nomor ... /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama dan ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon , yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan telah pisah rumah serta telah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon , yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan telah pisah rumah serta telah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari halaman 10 Putusan Nomor ... /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan

Halaman 4 dari halaman 10 Putusan Nomor ... /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Kuala dan Termohon dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Kuala, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat : Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (....) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Aga Stabat untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Halaman 4 dari halaman 10 Putusan Nomor ... /Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **Dra. Rinalis, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Dra. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Sutrisno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.

Halaman 4 dari halaman 10 Putusan Nomor ... /Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	260.000,00
3.	Hak Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)